



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 180 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Kerja tanggal 19 Djuli 1954 No. Des.9/48/53 jang mengusulkan agar disahkan peraturan-daerah Kotapradja Djakarta-Raja tanggal 6 April 1954 mengenai rentjana-chusus bagi bagian Kota di Djalan Tiang Bendera diantara Djalan Malaka dan Djalan Nelajan, terlukis dalam gambar-situasi peta-kontrol No. 1378/53 Seksi c4;
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : a) pasal 11 ayat (5) dari “Stadsvormings-ordonnantie” (Lembaran Negara tahun 1948 No. 168);
b) beslit gubernemen tanggal 3 Oktober 1948 No. 2 (Lembaran Negara tahun 1948 No. 250);
c) pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan peraturan-daerah Kotapradja Djakarta-Raja tanggal 6 April 1954 mengenai rentjana-chusus bagi bagian Kota di Djalan Tiang Bendera diantara Djalan Malaka dan Djalan Nelajan, seperti terlukis dalam gambar-situasi peta-kontrol No. 1378/53 Seksi C4

SALINAN disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Kehakiman,
4. Wali Kota, Kepala Daerah Kotapradja Djakarta-Raja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 September 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI
t.t.d.
HAZAIRIN

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN TENAGA,
ttd
MOHAMMAD HASSAN